



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tuntutan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dalam upaya dan usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah dipandang perlu dibentuk Perusahaan Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - c. bahwa pembentukan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3212);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
22. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.94/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Hotel;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati / Wakil Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Direksi adalah Pimpinan Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

8. Pejabat yang berwenang adalah Bupati Sumbawa Barat.
9. Pegawai/karyawan adalah orang yang bekerja pada Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang berhak melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Segala hak, kewajiban, perlengkapan dan lain-lain dikelola oleh Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku semua ketentuan hukum yang ada dan berlaku di Indonesia.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN, SERTA LAPANGAN USAHA

Bagian Pertama

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah ini dinamakan Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Sumbawa Barat.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 5

Perusahaan Daerah mempunyai maksud dan tujuan, yaitu :

- a. Turut serta melaksanakan pembangunan Daerah;
- b. Turut serta mewujudkan, meningkatkan, menyelenggarakan kemanfaatan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
- c. Sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. Menyelenggarakan pelayanan jasa.

Bagian Ketiga
Lapangan Usaha
Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah dapat terdiri dari berbagai jenis usaha, yakni :
- a. Usaha Percetakan;
 - b. Usaha Transportasi;
 - c. Usaha Pengelolaan Air Minum;
 - d. Usaha Pengelolaan Limbah Industri;
 - e. Usaha Biro Perjalanan dan Hotel;
 - f. Usaha Perbengkelan;
 - g. Usaha Pengelolaan Parkir;
 - h. Usaha Pasar;
 - i. Usaha Pengelolaan Kepelabuhanan, Kbandaraan dan Terminal;
 - j. Usaha Pengelolaan Kepariwisataaan;
 - k. Usaha Katering;
 - l. Usaha Pertambangan;
 - m. Usaha Perdagangan dan Industri;
 - n. dan lain-lain.
- (2) Organisasi Perusahaan Daerah dapat berbentuk *Holding Company* yang membawahi berbagai usaha.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan usaha dan pencapaian tujuan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan Daerah dapat menyatakan ikatan dan bekerjasama dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam Perjanjian Dasar (MoU).
- (2) Perjanjian Dasar (MoU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi pokok :
- a. Identitas masing-masing pihak;
 - b. Jenis dan nilai modal para pihak;
 - c. Bidang usaha;
 - d. Perbandingan modal;
 - e. Hak, kewajiban dan sanksi;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.

Pasal 8

- (1) Setiap bentuk ikatan dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dengan persetujuan Bupati dan Pimpinan DPRD setelah mendengar pendapat/pertimbangan Badan Pengawas.

- (2) Ikatan dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat berbentuk :
- a. Perseroan Terbatas (PT);
 - b. Penyertaan Modal;
 - c. Dan lain-lain kerjasama.

BAB IV

MODAL

Pasal 9

- (1) Modal Perusahaan Daerah adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dan/atau dikurangi dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB V

PENGURUS

Pasal 10

Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

BAB VI

DIREKSI

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Bertanggung jawab, memiliki integritas, jujur dan amanah;
 - b. diutamakan mempunyai pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1);
 - c. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan atau di tempat bekerja sebelumnya yang dibuktikan dengan surat keterangan (*referensi*) dari perusahaan atau di tempat bekerja sebelumnya dengan penilaian baik;
 - d. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan dan juga akan disampaikan di DPRD;

- e. tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. telah lulus tes kelayakan dan kepatutan (*fit and propertest*) yang dilakukan oleh badan/ lembaga yang ditetapkan oleh Bupati;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

(4) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 13

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Direksi diangkat menjadi direktur utama.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 14

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. menyampaikan rencana kerja 4 (empat) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina pegawai/karyawan;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 15

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah berwenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai/karyawan;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai/karyawan dan jabatan di bawah Direksi;
- c. menandatangani necara dan perhitungan laba/rugi;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak ketiga.

Pasal 16

- (1) Direksi Perusahaan Daerah memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :
 - a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;
 - b. memindahtangankan atau menghipotekan atau menggadaikan barang bergerak dan atau tidak bergerak milik Perusahaan Daerah;
 - c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Ketiga

Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 17

- (1) Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui ketua Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan, yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan beserta penjelasannya setelah diaudit akuntan publik yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan beserta penjelasannya yang telah mendapat pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, Direksi telah mengajukan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah kepada Badan Pengawas.
- (5) Apabila tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan, maka dianggap telah disahkan.

Bagian Keempat
Penghasilan dan Hak-hak Direksi
Pasal 18

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
- a. gaji;
 - b. tunjangan.
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dan diketahui oleh Bupati.

Bagian Kelima
Cuti
Pasal 19

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
- a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi direktris;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

Bagian Keenam
Pemberhentian
Pasal 20

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 21

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, huruf d dan huruf e, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 22

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sudah mengeluarkan :

- a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, huruf d dan huruf f;
- b. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e.

Pasal 23

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, huruf b dan huruf c, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, huruf e dan huruf f, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.
- (5) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.

Pasal 24

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 25

- (1) Bupati dapat menunjuk Pelaksana Tugas (Plt), apabila Direksi berhalangan tetap atau bila jabatan Direksi vakum atau belum diangkat pejabat pengganti.

- (2) Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VII BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 26

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha pada Perusahaan Daerah.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki integritas, bertanggung jawab, jujur dan amanah;
 - b. menyediakan waktu yang cukup;
 - c. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
 - d. Telah lulus tes kelayakan dan kepatutan (*fit and propertest*) yang dilakukan oleh badan/ lembaga yang ditunjuk Bupati.
- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Jumlah Personalia Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota dan seorang anggota.

Pasal 28

- (1) Badan Pengawas diangkat paling lama untuk 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan program kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan perusahaan lainnya;
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 29

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;

- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi beserta penjelasannya;
- e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan Daerah.

Pasal 30

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melakukan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Bagian Ketiga

Penghasilan

Pasal 31

- (1) Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas setiap tahun diberikan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 36 yang besarnya diberikan secara proporsional dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan direktur utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari penghasilan direktur utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari penghasilan direktur utama.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 33

Badan Pengawas diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;

- c. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 34

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, huruf d dan huruf e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
 - a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, huruf d dan huruf f.
 - b. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 35

- (1) Semua Pegawai/karyawan Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang diberikan tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakannya melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi berlaku sepenuhnya terhadap pegawai/karyawan Perusahaan Daerah.
- (3) Semua Pegawai/karyawan Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penerimaan, penyimpanan serta pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pegawai/karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Dan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai/karyawan dimaksud dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Bendaharawan.

- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan, tata buku dan administrasi perusahaan, disimpan di tempat perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan berkaitan dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan/diamankan kepada Akuntan Negara.
- (7) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tuntutan tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana termaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan struktur organisasi Perusahaan Daerah.

BAB IX

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 36

Penetapan dan penggunaan laba bersih setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk Dana Pembangunan Daerah 35% (tiga puluh lima persen)
- b. untuk Anggaran Perusahaan Daerah 25% (dua puluh lima persen)
- c. Cadangan Umum 10% (sepuluh persen)
- d. Jasa Produksi 10% (sepuluh persen)
- e. Dana Sosial dan Pendidikan 10% (sepuluh persen)
- f. Sumbangan Dana Pensiun dan Pesangon 10% (sepuluh persen)

BAB X

ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama

Organisasi

Pasal 37

Struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kepegawaian

Pasal 38

- (1) Kedudukan hukum pegawai/karyawan, gaji, pensiun pegawai/karyawan dan Direksi Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan ketentuan kepegawaian dan peraturan gaji pegawai daerah yang berlaku dan tunjangan lain diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

- (2) Direksi mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai/karyawan Perusahaan Daerah dari jabatan di bawah Direksi menurut peraturan kepegawaian dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatas dengan tetap mempertimbangkan beberapa hal :
 - a. mengedepankan profesionalisme;
 - b. memperhatikan tenaga kerja di Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 39

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendengar saran/pendapat panitia liquidasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan liquidasi menjadi aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (3) Pertanggungjawaban liquidatur dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai pemegang saham yang memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Dalam liquidasi, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai pemilik modal bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba/rugi yang disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XII

PEMBINAAN DAN DUKUNGAN

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah
- (2) Dalam melakukan pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Bupati dapat menetapkan kebijakan umum daerah untuk pengembangan dan kemajuan Perusahaan Daerah.

Pasal 41

Dalam pelaksanaan fungsi sosial dan kemasyarakatan setiap pelaku usaha berkewajiban memberikan dukungan guna pengembangan dan kemajuan Perusahaan Daerah.

BAB XII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 42

Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas, dibentuk sekretariat dengan pegawai/karyawan sesuai kebutuhan dan proporsional;

Pasal 43

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik di Perusahaan Daerah atau perusahaan lainnya.

Pasal 44

Direksi yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat izin dari Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Peraturan Bupati.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 11 April 2006

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 11 April 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,**

ttd

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2006
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

I. UMUM

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah disertai hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan Pemerintah Daerah harus mengambil langkah-langkah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan salah satunya adalah Pembentukan Perusahaan Daerah.

Bahwa berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut “Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Kabupaten baru hasil pemekaran yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Oleh karena itu Pemerintah Daerah memandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Bahwa berbagai usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah nantinya tidak akan mengakibatkan matinya usaha masyarakat yang sudah ada.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (3)

Visi, Misi dan Strategi Perusahaan disampaikan di DPRD setelah dinyatakan lulus test Kelayakan dan Kepatutan (fit and propert test).

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 32